



P E N E T A P A N
NOMOR xxx/Pdt.G/20xxx/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, lahir di Kediri, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat Jalan Kota Kediri, selanjutnya
disebut Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada
Suryanto, S.H.,M.H., Advokat dan Legal consultat, Mediator, yang
beralamat di Kabupaten kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 12
Desember 2023;

Lawan:

Tergugat, lahir di Kediri, Agama Kristen, pekerjaan Pedagang, alamat
Kota Kediri, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tanggal
18 Desember 2023 Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Kdr tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca permohonan Penggugat yang disampaikan secara
tertulis pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya hendak
mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum adanya
jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan
Hukum maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul
dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, dalam register perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/20xxx/PN Kdr, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencatat pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/20xxx/PN Kdr, pada buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari KAMIS, tanggal 4 JANUARI 2023, oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RITA, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN, S.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA, SH.MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
- 2 Biaya panggil pihak-pihak dan PNP Rp 50.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00
(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)	